



Kekerasan Berbasis Gender Di Media Sosial

Jihan Risya Cahyani Prameswari¹, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa²
Yonna Beatrix Salamor³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

: prameswarijihan@gmail.com¹

: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dikirim: 10/01/2021

Direvisi: 15/02/2021

Dipublikasi: 24/02/2021

Info Artikel

Keywords:

Violence; Gender; Women; Social Media.

Kata Kunci:

Kekerasan; Gender; Perempuan; Media Sosial.

Abstract

Introduction: Gender based violence in social media has increased. The term of gender based violence can be found on the result of Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women, however there are still not any proper effort to overcome it yet.

Purposes of the Research: Knowing and analyzing gender-based violence on social media..

Methods of the Research: This study uses a normative juridical method with legal materials used in the study are primary, secondary and tertiary with the use of literature study techniques in the form of international legal regulations, scientific papers and literature.

Results of the Research: There are several forms and types of gender based violence in social media like cyber grooming, hacking, infringement of privacy, malicious distribution, revenge porn, impersonation, defamation, and online recruitment. Hence as the way to overcome it, the efforts that can be used is by penal and non-penal efforts. The penal efforts are the implementation of the integrated criminal justice system with gender justice and the regulatory reform through a bill to accommodate the criminal act of gender based violence. Meanwhile the non-penal efforts are by increasing the awareness and knowledge through the campaign movement against gender based violence in social media and providing the complaint and report service accesses (hotline) that are easy to be accessed and fast to respond.

Abstrak

Latar Belakang: Kekerasan berbasis gender di media sosial meningkat. Istilah kekerasan berbasis gender terdapat dalam hasil ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, namun belum ada upaya yang tepat dalam menanggulangi kekerasan berbasis gender di media sosial.

Tujuan Penelitian: Mengetahui dan menganalisis kekerasan berbasis gender di media sosial.

Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian adalah primer, sekunder dan tersier dengan penggunaan teknik studi kepustakaan berupa peraturan hukum internasional, karya ilmiah dan literature.

Hasil Penelitian: Kekerasan berbasis gender di media sosial terjadi diakibatkan oleh adanya ketimpangan relasi antar gender yang cenderung terjadi terhadap perempuan. Terdapat beberapa bentuk dan jenis-jenis kasus kekerasan berbasis gender yang terjadi di media sosial yakni pelecehan *online* (*cyber harassment*), pendekatan untuk

memperdaya (*cyber grooming*), peretasan (*hacking*), pelanggaran privasi (*infringement of privacy*), ancaman distribusi foto/video pribadi (*malicious distribution*), *revenge porn*, *impersonasi*, pencemaran nama baik, dan *rekrutmen online*. Sebagai upaya untuk menanggulangi, maka dapat dilakukan upaya penal dan non penal. Upaya penal yakni implementasi sistem peradilan pidana terpadu berkeadilan gender untuk melibatkan partisipasi korban secara aktif dengan menjamin pemenuhan hak-hak korban dan pembaharuan peraturan melalui Rancangan Undang-Undang untuk mengakomodir Tindak Pidana Kekerasan Berbasis Gender di Media Sosial. Sedangkan upaya non penal yang dapat diambil yakni dengan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan melalui gerakan kampanye anti kekerasan berbasis gender di media sosial dan menyediakan akses layanan pengaduan dan pelaporan (*hotline*) yang mudah diakses dan cepat merespon.

1. Pendahuluan

Setiap warga Negara berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia serta berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan.¹ Seringnya perempuan dianggap sebagai yang lemah, sehingga dalam segala hal tanpa disadari terjadinya atau munculnya tindakan kekerasan², hal tersebut menunjukkan bahwa kekerasan yang berbasis gender masih menjadi pekerjaan rumah yang serius³, sebab kekerasan berbasis gender merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). HAM dapat dimaknai sebagai seperangkat hak yang melekat pada setiap individu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kedudukannya sebagai makhluk ciptaan tuhan yang maha esa⁴.

Bentuk kemajuan terhadap kehidupan manusia adalah kehadiran jaringan dunia maya (*internet*) yang dapat diakses oleh siapa saja. Kemajuan ini tentu memiliki sisi baik dan buruk. Dari sisi baik, kehadiran dunia maya dapat menghubungkan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain tanpa perlu bertatap muka. Sedangkan dari sisi buruk, kehadiran dunia maya turut menyumbang munculnya berbagai tindak kejahatan yang muncul dengan berbagai modus yang memanfaatkan kemajuan teknologi ini.⁵

Merujuk Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2020, mencatat adanya kekerasan terhadap gender jenis baru yaitu kekerasan gender berbasis siber atau *online*. Kasus kekerasan ini terus mengalami peningkatan selama enam tahun terakhir, peningkatan sebesar 300% pada Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dibandingkan tahun sebelumnya (2019) (Komnas Perempuan, 2020). Komnas Perempuan menyatakan bahwa kekerasan jenis ini memiliki pola kekerasan yang semakin rumit karena terjadi dalam ranah digital. Mulai dari pembunuhan karakter hingga pelecehan seksual melalui serangan di dunia maya. Dampak KBGO sama seperti kekerasan seksual yang terjadi di dunia nyata, dampaknya dirasakan langsung dan berjangka panjang pada korban. Pelaku sulit dideteksi serta respon dan perlindungan hukum di Indonesia juga belum

¹ Elias Zadrach Leasa, "Aspek Legal Spirit Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *SASI* 24, no. 2 (2018): 168-78, <https://doi.org/10.47268/sasi.v24i2.131>, h. 170.

² Zulkifli Ismail et al., "Kesetaraan Gender Ditinjau Dari Sudut Pandang Normatif Dan Sosiologis," *SASI* 26, no. 1 (2020): 154-61, <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i2.224>, h. 156.

³ Nurochim and Siti Ngaisah, "Hukum Dan Kekerasan Di Sekolah: Optimalisasi Peran Konselor Sekolah," *SASI* 26, no. 2 (2020): 143-53, <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i2.223>, h. 145.

⁴ Supriyadi A Arief, "Mengurai Kewarganegaraan Ganda (Dual Citizenship) Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Negara Kesejahteraan," *SASI* 26, no. 4 (2020): 527-39, <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i4.269>, 535.

⁵ Anna Maria Salamor et al., "Child Grooming Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Anak Melalui Aplikasi Permainan Daring," *SASI* 26, no. 4 (2020): 490-99, <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i4.381>, h. 490.

memadai karena disederhanakan dalam ranah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Hukum hadir sebagai suatu alat yang dapat mengontrol tatanan kehidupan masyarakat dari segala aspek yang menyimpang, entah itu berupa kejahatan maupun pelanggaran. Thomas Hobbes mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah menciptakan ketertiban sosial, sejak itu pula ketertiban dipandang sebagai sesuatu yang mutlak yang harus diciptakan oleh hukum⁶. Salah satu jenis kejahatan yang sering ditemukan yang mengganggu ketertiban sosial adalah kekerasan. Kekerasan identik dengan perilaku fisik, namun kekerasan pada dasarnya adalah semua bentuk perilaku baik verbal maupun non-verbal yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang terhadap seseorang atau sekelompok orang lainnya, sehingga menyebabkan efek negatif secara fisik, emosional, dan psikologis terhadap yang menjadi sasarannya⁷.

Kekerasan (*violence*) merujuk pada tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang, baik berupa ancaman saja maupun sudah merupakan suatu tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap harta benda atau fisik atau mengakibatkan kematian pada seseorang⁸. Kekerasan dapat didasarkan atas identitas sosial yang melekat pada diri seseorang. Hal ini dikarenakan adanya perasaan unggul dibandingkan dengan korban yang dianggap lebih lemah dan tidak berdaya. Di tengah budaya patriarki, gender menjadi identitas sosial yang membuat seseorang mengalami kekerasan.

Gender berbeda dengan jenis kelamin, jenis kelamin merujuk pada perbedaan biologis laki-laki dan perempuan yang berkaitan dengan alat dan fungsi reproduksinya, sedangkan gender merujuk pada atribusi peran yang dikonstruksikan secara sosial dan kultural. Budaya patriarki ini memunculkan adanya konsep dimana dominasi laki-laki terhadap perempuan adalah hal yang wajar, menimbulkan narasi bahwa perempuan sebagai makhluk sosial yang lebih lemah (*inferior*) dan harus mematuhi perintah laki-laki. Apabila menolak, maka akan berakhir dengan mengalami tindak kekerasan. Hal inilah yang disebut dengan kekerasan berbasis gender. Kekerasan berbasis gender didefinisikan sebagai kekerasan yang mencerminkan asimetri yang ada dalam hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan dan yang melanggengkan subordinasi dan devaluasi perempuan sebagai lawan laki-laki. Kekerasan ini ada dalam kerangka patriarki sebagai sistem simbolik yang melahirkan serangkaian praktik sehari-hari yang menyangkal hak-hak perempuan dan mereproduksi ketidakseimbangan dan ketidaksetaraan yang ada di antara kedua jenis kelamin⁹. Berkembangnya penggunaan internet dan media sosial, membuka peluang baru munculnya kekerasan berbasis gender di media sosial.

2. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan upaya untuk mencari dan menemukan pengetahuan yang benar mengenai hukum, dalam penelitian ini menggunakan penelitian normatif, yaitu melakukan kajian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kekerasan Berbasis Gender di Media Sosial. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dibangun adalah

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016), h. 128.

⁷ Sofia Hardani and Wilaela, *Perempuan Dalam Lingkaran KDRT* (Riau: Pusat Studi Wanita, Universitas Islam Negeri Riau, 2010), h. 8.

⁸ Romli Atmasasmita, *Teori Dan Kapita Selekt Kriminologi*, Revisi (Bandung: Refika Aditama, 2013), h. 66.

⁹ Ani Purwanti, *Kekerasan Berbasis Gender* (Yogyakarta: Bildung, 2020), h. 32.

mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran)¹⁰.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Bentuk-Bentuk Kekerasan Berbasis Gender di Media Sosial

Kekerasan Berbasis Gender merupakan salah satu dari sekian banyak kejahatan baru yang terjadi karena adanya media baru terjadinya kejahatan. Media baru sebagai platform terjadinya kejahatan ini membuat adanya interaksi sosial. Hubungan ini yang disebut cyber community. Hubungan ini membuka peluang pelaku bertindak dengan modus operandi dan karakteristik tindakan yang beragam. Jenis-jenis Kekerasan Berbasis Gender yang terjadi di media social beragam yang dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a) Pelecehan *online* (*Cyber Harassment*)
- b) Pendekatan untuk memperdaya (*Cyber Grooming*)
- c) Peretasan (*Hacking*)
- d) Pelanggaran Privasi (*Infringement of Privacy*)
- e) Ancaman distribusi foto/ video pribadi (*malicious distribution*)
- f) Revenge Porn
- g) Impersonasi
- h) Pencemaran nama baik
- i) Rekrutmen *online* (*online recruitment*)

3.2 Upaya Penanggulangan Kekerasan Berbasis gender di Media Sosial

3.2.1 Kebijakan Penal dalam Penanggulangan Kekerasan Berbasis gender di Media Sosial

Terdapat dua kebijakan penal dalam penanggulangan kekerasan berbasis gender di media sosial yakni menjalankan sistem peradilan pidana terpadu berkeadilan gender dan pembaharuan peraturan hukum. Menjalankan sistem peradilan pidana berkeadilan gender dengan cara melibatkan korban secara aktif dalam proses penanganan perkara. Sehingga korban akan diposisikan sebagai subjek, bukan sebagai objek yang hanya diambil keterangannya saja. Sebagai subjek, korban berhak didengar keterangannya, mendapatkan informasi atas upaya-upaya hukum yang berjalan, dipertimbangkan rasa keadilan yang ingin diperolehnya, dan dipulihkan situasi dirinya atas perampasan hak-haknya dan kekerasan yang dialaminya¹¹. Partisipasi korban dalam sistem peradilan pidana masih sangat kurang, yang ditunjukkan dalam proses penanganan perkara sebagaimana diatur dalam KUHAP yang lebih terfokus pada hak tersangka. KUHAP lebih banyak mengatur tentang hak, partisipasi dan kewenangan lembaga yang berkaitan dengan terdakwa. Terdapat 20 (dua puluh) pasal yang mengatur mengenai Tersangka dan Terdakwa di dalam KUHAP. Sementara dalam KUHAP istilah korban disebutkan hanya 6 (enam) kali. Oleh karena itu, untuk mencapai sistem peradilan pidana yang lebih aktif dibutuhkan suatu penyesuaian terhadap semua bagian dalam proses peradilan tersebut yakni korban.

Sebagaimana dampaknya yang sangat besar terhadap psikis korban, oleh karena itu di dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu ini juga harus dibutuhkan penambahan subsistem lainnya. Subsistem lainnya tersebut adalah bagian dari lingkaran pemulihan korban demi terpenuhinya hak-

¹⁰ Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 33.

¹¹ Asmaul Khususnaeny and Dkk, *Membangun Akses Ke Keadilan Bagi Perempuan Korban Kekerasan: Perkembangan Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP)* (Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2018), h. 69.

hak korban yang menempuh proses peradilan pidana. Subsistem pemulihan ini secara ideal merupakan pelayanan terpadu yang memberikan pelayanan kepada korban, dan terdiri dari sejumlah pelayanan, yaitu ¹²:

- 1) Pelayanan pelaporan
- 2) Pelayanan kesehatan
- 3) Pelayanan psikologis
- 4) Pelayanan psikososial dan rehabilitasi sosial
- 5) Pelayanan pendampingan hukum
- 6) Pelayanan pemberdayaan ekonomi.

Selain itu, kasus kekerasan gender masih belum memiliki pengaturan yang jelas. Ketika korban melaporkan kasus dan ketika diproses, Undang-Undang yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE), namun masih banyak kekurangan, karena dalam pembuatannya masih belum berperspektif gender. Jika dikaitkan dengan kasus kekerasan berbasis gender, Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (selanjutnya disebut RUU PKS) merupakan peraturan yang mendekati dalam mengakomodir penanggulangan kekerasan berbasis gender. Sebagaimana dalam naskah rancangannya telah disebutkan mengenai pengaturan hak-hak korban. Pada Pasal 22 RUU PKS mengatur tentang hak atas penanganan, hak atas perlindungan, dan hak atas pemulihan. Hak-hak ini kemudian dijabarkan ke dalam pasal-pasal berikutnya yang pada prinsipnya mengatur tentang hak-hak korban, keluarga, saksi/pelapor dari awal hingga akhir proses penanganan perkara. Jika dibandingkan dengan hak korban yang diatur di dalam KUHAP, sampai saat ini masih belum mengakomodasi hukum acara yang sensitif-korban serta berperspektif HAM dan gender ¹³. Namun rumusan RUU PKS masih belum bisa mengakomodir kekerasan berbasis gender di media sosial karena konteksnya masih terbatas pada kekerasan seksual. Sehingga diperlukan sebuah pembaharuan.

Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk memperbaharui salah satu sumber hukum Indonesia yakni KUHP melalui RUU-KUHP yang telah masuk ke dalam Prioritas Legislasi Nasional (Prolegnas) sejak tahun 2015. Hal ini tentunya merupakan gagasan yang baik, jika melihat banyak sekali tipe kejahatan dan pelanggaran baru, salah satunya kekerasan berbasis gender di media sosial. Tetapi RUU-KUHP masih belum bisa mengakomodir kekerasan berbasis gender karena tidak terdapat sama sekali istilah gender maupun kekerasan siber (*cybercrime*) yang merupakan kunci penting. Dikarenakan dua problematika tersebut, sebagai upaya penal yang dapat dilakukan adalah dengan memperbaharui rumusan RUU-PKS dan RUU-KUHP agar dapat mengakomodir kekerasan berbasis gender di media sosial. Sehingga setelah kemudian disahkan, dalam implementasinya KUHP baru akan mengakomodir ketentuan umumnya sedangkan UU-PKS baru akan mengakomodir ketentuan khususnya.

3.2.2 Kebijakan Non-Penal dalam Penanggulangan Kekerasan Berbasis gender di Media Sosial

Kekerasan berbasis gender online (KBGO) atau KBG yang difasilitasi teknologi ini hampir sama dengan kekerasan berbasis gender yang ada di dunia nyata, tindak kekerasan tersebut harus memiliki niatan atau maksud melecehkan korban berdasarkan gender atau seksual. Jika tidak, maka kekerasan tersebut masuk dalam kategori kekerasan umum di ranah online. Saat ini kekerasan berbasis gender tidak hanya meranah pada dunia offline tetapi juga mulai merambat dan banyak

¹² Khusnaeny and Dkk., h. 74.

¹³ Khusnaeny and Dkk, h. 39-41.

dilakukan di media online sebagai salah satu dampak dari semakin luasnya jangkauan internet, canggihnya perkembangan dan penyebaran teknologi informasi, serta populernya penggunaan media sosial.

Terdapat faktor-faktor eksternal lain yang menjadi problematika dalam menanggulangi kekerasan berbasis gender di media sosial, seperti kurangnya kesadaran dan pengetahuan tentang apa dan bagaimana motif kekerasan berbasis gender, ketidaktahuan layanan akses dan kesulitan mengakses layanan pengaduan untuk melaporkan kasus. Oleh karena itu dalam hal mencegah hal tersebut sebagai upaya non-penal yang dapat dilakukan adalah:

- 1) Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang kekerasan berbasis gender di media sosial melalui gerakan kampanye anti kekerasan berbasis gender lewat media sosial
- 2) Menyediakan akses layanan pengaduan dan pelaporan (*hotline*) yang mudah diakses dan cepat merespon

4. Kesimpulan

Dengan berkembangnya penggunaan media sosial, membuka ruang baru terjadinya kejahatan jenis baru yang terjadi, salah satunya kekerasan berbasis gender. Adapun beberapa jenis-jenis kasus kekerasan berbasis gender yang terjadi di media sosial antara lain pelecehan *online* (*cyber harassment*), pendekatan untuk memperdaya (*cyber grooming*), peretasan (*hacking*), pelanggaran privasi (*infringement of privacy*), ancaman distribusi foro/video pribadi (*malicious distribution*), *revenge porn*, impersonasi, pencemaran nama baik, dan rekrutmen *online* (*online recruitment*). Sehingga diperlukan upaya penanggulangan yang tepat yakni melalui upaya penal dan non-penal yakni implementasi sistem peradilan pidana terpadu berkeadilan gender, pembaharuan peraturan, dan upaya pencegahan yang ditargetkan kepada masyarakat terutama pengguna media sosial.

Referensi

- Arief, Supriyadi A. "Mengurai Kewarganegaraan Ganda (Dual Citizenship) Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Negara Kesejahteraan." *SASI* 26, no. 4 (2020): 527-39. <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i4.269>.
- Atmasasmita, Romli. *Teori Dan Kapita Selektia Kriminologi*. Revisi. Bandung: Refika Aditama, 2013.
- Fajar, Mukti, and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Hardani, Sofia, and Wilaela. *Perempuan Dalam Lingkaran KDRT*. Riau: Pusat Studi Wanita, Universitas Islam Negeri Riau, 2010.
- Ismail, Zulkifli, Melanie Pita Lestari, Panti Rahayu, and Fransiska Novita Eleanora. "Kesetaraan Gender Ditinjau Dari Sudut Pandang Normatif Dan Sosiologis." *SASI* 26, no. 1 (2020): 154-61. <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i2.224>.
- Khusnaeny, Asmaul, and Dkk. *Membangun Akses Ke Keadilan Bagi Perempuan Korban Kekerasan: Perkembangan Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP)*. Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2018.
- Leasa, Elias Zadrach. "Aspek Legal Spirit Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *SASI* 24, no. 2 (2018): 168-78. <https://doi.org/10.47268/sasi.v24i2.131>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016.

Nurochim, and Siti Ngaisah. "Hukum Dan Kekerasan Di Sekolah: Optimalisasi Peran Konselor Sekolah." *SASI* 26, no. 2 (2020): 143-53. <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i2.223>.

Purwanti, Ani. *Kekerasan Berbasis Gender*. Yogyakarta: Bildung, 2020.

Salamor, Anna Maria, Astuti Nur Fadillah Mahmud, Patrick Corputty, and Yonna Beatrix Salamor. "Child Grooming Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Anak Melalui Aplikasi Permainan Daring." *SASI* 26, no. 4 (2020): 490-99. <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i4.381>.